

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan pemeliharaan alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki di sepanjang Pantai Purus Kota Padang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Padang No. 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga tidak lagi diperlukan adanya koordinasi. Bentuk pemeliharaan alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang melalui 2 (dua) cara yaitu, *pertama*, laporan dari masyarakat, *kedua*, pemantauan langsung ke lapangan.

2. Bentuk pengawasan:

- a. Inspektorat Kota Padang melakukan pengawasan internal

Pengawasan tidak berjalan, bahkan lembaga ini keliru memahami instansi mana yang berwenang mengawasi alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak berjalan sama sekali, karena instansi ini tidak proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap alat penerangan jalan di sepanjang Pantai Purus.

c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang melakukan pengawasan preventif

Tidak ada upaya pengawasan yang dilakukan, hanya menyerahkan pengawasan kepada Satpol PP Kota Padang.


d. Satpol PP Kota Padang melakukan pengawasan preventif dan pengawasan represif

Pengawasan preventif yang belum optimal dan efektif, sedangkan pengawasan represif belum pernah ditindak sama sekali.

3. Tidak adanya tindak lanjut pengawasan alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki di sepanjang Pantai Purus oleh Pemerintah Kota Padang.

B. Saran

1. Instansi yang melakukan perencanaan, pengadaan dan pembangunan, serta pemeliharaan alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki di sepanjang Pantai Purus Kota Padang berbeda-beda, sebaiknya dilakukan evaluasi agar terbentuknya koordinasi pemerintah yang lebih efisien. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang memiliki tugas dan fungsi



sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Padang, sebaiknya lebih bersikap proaktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Diperlukan adanya inisiatif, upaya-upaya, dan tindakan tegas dari pemerintah Kota Padang dalam melakukan pencegahan terhadap perusakan alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki di sepanjang Pantai Purus dengan meningkatkan pengawasan preventif.
3. Agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dapat mengambil tindakan diskresi. Selain itu, diperlukan adanya perhatian dari Pemerintah Kota Padang terkait perusakan alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki di sepanjang Pantai Purus Kota Padang. Sebaiknya, Pemerintah Kota Padang juga melakukan inspeksi kepada dinas-dinas yang mengabaikan salah satu diantara tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Padang.

